

KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN PADA PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI TENGAH

Hermanus Ridholof

hermanus.ridholof@yahoo.co.id

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

It was a legal normative research adopting a number of theories (Theory of Authorities, Theory of Sovereignty, Theory of Legal Extention and Preference, Decentralization Principle, Devolution Principle and Good Governance Principle) and prevailing laws and regulations. The legal materials adopted in the researc were from bibliographical studies comprising primary, secondary and tertiary legal material. With reference to the research finding, it was foud that there was a breach or incomppliance againt the laws in the application of regulations in the governance of forest protection by provincial/regency/city goverments concerning the authorities of Forest Ranger in Central Sulawesi Province as the Forest Ranger is still under the control of Structural Officer of Echelon IV (Forest Protection Officer). Based on the normative overview, it was foud that from the very first time there had been a separation of authorities between those two government officer. The law provides that special police functions are attributes of authority that cannot be delegated and under the control of Minister of Environment whwn viewed from functional command hierarchy pertaining to be absolute governmental affffairs. On the other hands, the forest protection organization and its activities are included as concurrent governm,ent affairs, forest ptotrction sub-section, that can be delegated to relevant Governor and further delegated to relevant administration workong unit based on deconcentration principle.

Keywords: *Authority, Forest Protection, Forest Ranger, Provincial/Regency/City Government, Deconcentration.*

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan salah satu kekayaan alam Indonesia yang dengan berbagai fungsinya sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan, yang diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini dan di masa mendatang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum subsistem kehutanan merupakan bagian dari sistem

kemasyarakatan, bertujuan untuk mengatur bagian dari hutan dan hasil hutan bagi masyarakat penggunaannya yang merupakan rangkaian kegiatan berupa pengukuhan hutan, penatagunaan hutan, penataan hutan, pemungutan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemeliharaan hutan, *perlindungan dan pengamanan hutan*, pengusaha hasil hutan, pemasaran hutan, penelitian, pendidikan, penyuluhan, pensertifikasian hasil hutan, inventarisasi potensi hutan, dan berbagai kegiatan lain yang sesuai dengan perkembangan pemerintahan yang bersangkutan paut dengan kehutanan.

Bidang-bidang urusan yang dibagi kepada Kementerian adalah urusan-urusan yang secara nomenklatur tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945 atau ruang lingkupnya disebutkan dan urusan pemerintahan dalam

rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Setelah disahkannya Perpu Nomor 02 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menimbulkan harapan baru untuk penataan kembali kekuasaan secara hierarkis dalam struktur pemerintahan agar tidak lagi terjadi distorsi kewenangan, tetapi juga disisi lain menimbulkan reduksi atau perubahan kewenangan bagi daerah khususnya dibidang kelautan, kehutanan dan pertambangan bahkan eliminasi atau ditiadakannya urusan pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota. Penggunaan dan penerapan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan kepentingan strategis nasional terhadap urusan pilihan pemerintah didaerah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

Seusai Pasal 5 UURI No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan: “untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan Hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai sifat pekerjaannya memberikan wewenang kepolisian khusus kepada Polisi Kehutanan/Polhut.” Wewenang Polhut sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administrative dan operasi represif.

Mengingat kawasan hutan yang sangat luas dengan tingkat kerawanan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan dalam bentuk pembalakan liar/penebangan kayu ilegal, pengangkutan kayu tanpa dokumen sah, penyelundupan kayu/hasil hutan lainnya, serta perambahan hutan sudah dalam taraf sangat memprihatinkan, maka perlu

dilakukan penyelenggaraan perlindungan dan tata kelola pengamanan hutan.

Mencermati berbagai kenyataan yang ada, maka penulis mengangkat masalah ini ke dalam sebuah tesis yang dituangkan dalam tulisan dengan judul “*Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi Tengah*”

Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penempatan kewenangan Polisi Kehutanan oleh Dinas Kehutanan baik yang berada pada Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku ?
2. Bagaimanakah dampak dari perubahan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Hutan pasca Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemda diberlakukan terhadap kewenangan Polsu kehutanan ?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif, menurut Soejono Soekanto penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dapat dikatakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Sebagai sumber bahan hukum pokok dari penelitian ini adalah menggunakan dua bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier. Bahan hukum sekunder adalah bahan

hukum yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang erat kaitannya dengan judul dan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Bahan selain hukum digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti KBBI (kamus besar bahasa indonesia), ensiklopedia dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat mendukung maupun memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Indonesia

Pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syajaraton, yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang sesuatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan (kontinuitas). Menurut Jan Marius Romein beliau adalah seorang teoritis dan sejarawan Belanda (1893-1962)), kata "sejarah" memiliki arti yang sama dengan kata "history" (Inggris) "geschichte" (Jerman) dan "geschiedents" (Belanda), semuanya mengandung arti yang sama, yaitu cerita tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lampau.

A. Sejarah Pengamanan Hutan dan Organisasi Polisi Kehutanan

a. Masa Sebelum Pendudukan Belanda (sebelum 1592)

Berdasarkan peristiwa yang berlaku pada masa kerajaan-kerajaan di nusantara berkuasa yaitu sebelum pendudukan Belanda menyangkut konsep pemikiran awal untuk pembentukan petugas pengamanan hutan. Pada masa itu sudah ada petugas yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengamanan hutan hanya belum memiliki

nama/istilah tersendiri. Namun, tugas dan fungsi tersebut sudah tergambar dan tersirat dalam kaidah-kaidah hukum adat dan kearifan tradisional dalam perlindungan alam yang dilakukan secara turun-temurun dan sebagian besar masih ada/dilakukan sampai sekarang ini.

b. Masa Pendudukan Belanda (1592-Maret 1942)

Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada masa pendudukan Belanda, yaitu pada tahun 1870 telah dikeluarkan Peraturan Agraria yang mengatur tentang penentuan kawasan hutan dan penentuan pejabat yang bertugas mengawasi pelanggaran batas hutan, baru pada tahun 1880 (sepuluh tahun berikutnya) secara resmi *Organisasi Polisi Kehutanan* dibentuk.

Pada Tahun 1927 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Bosordonantie Java & Madura tahun 1927, pasal 15 menetapkan bahwa " tugas kewajiban memperlindungi hutan diserahkan kepada " pegawai pengelola hutan ", dan lebih khusus lagi dalam ayat (2) ditetapkan bahwa "Terutama pegawai pengelola MANTRI POLISI KEHUTANAN dan BOSWACHTER, yang harus mengerjakan kepolisian dan mencari kejadian yang dapat dihukum yang berhubungan dengan hutan negara".

Undang-undang dibidang kehutanan pada masa kolonial sebagaimana peristiwa yang terjadi pada tahun 1972 tersebut diatas telah menetapkan 2 (dua) pejabat dan memberikan wewenang atribusi kepada masing-masing petugas, yaitu:

1. Pegawai Pengelola Hutan yang diserahi tugas kewajiban memperlindungi hutan; dan
2. Pegawai Pengelola Mantri Polisi Kehutanan dan Boswachter yang harus mengerjakan tugas kepolisian dan mencari kejadian yang dapat dihukum yang berhubungan hutan Negara.

Berdasarkan peristiwa sejarah tersebut di atas nampak jelas adanya pemisahan

wewenang antara *pejabat perlindungan hutan* yang diberi wewenang perlindungan hutan secara umum dan *pejabat Polisi Kehutanan* yang secara khusus diberi wewenang melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidang kehutanan.

c. Masa Pendudukan Jepang (Maret 1942-Agustus 1945)

Berdasarkan peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1942 masa pendudukan Jepang, dimana pemerintah penguasa pada saat itu mengeluarkan kebijakan untuk menutup semua sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda termasuk 2 (dua) sekolah kehutanan, namun pada bulan Oktober 1943 mendirikan kembali sekolah tersebut untuk mendidik *Mantri Polisi Kehutanan*.

d. Masa Kemerdekaan sampai sekarang (1945-sekarang)

Dalam Dasa Warsa tahun 1960 Direktur I Perhutani Jawa Tengah (sekarang Perum. Perhutani Unit I Jawa tengah) bersama-sama Komandan Inspeksi Kepolisian 94 Pati memandang perlu untuk membentuk Polisi Khusus Kehutanan (PCK) yang bersifat mobile melalui pendidikan dan latihan dasar kepolisian. Pembentukan pertama-tama ditujukan untuk mengatasi serta menaggulangi gangguan keamanan hutan jati dalam wilayah Eks. Keresidenan Pati Jawa Tengah. Pendidikan dan latihan (Diklat) Polisi Khusus Kehutanan Mobile Angkatan Pertama dengan kekuatan 147 orang. Peresmian pelantikannya dilakukan oleh Menteri Pertanian Mayor Jenderal TNI Soetjipto SH. pada tanggal 21 Desember 1966 di Alun-alun Pati Jawa tengah. Tugas Pokok Polisi Khusus Kehutanan yang kemudian disingkat Pol. Hutan.

Dari beberapa peraturan dan kebijakan sebagaimana tersebut diatas setidaknya dapat diketahui sejarah perubahan nama Polisi Kehutanan (Polhut) yang kita kenal saat ini, yaitu:

1. Polisi Khusus Kehutanan, disingkat PCK;

2. Polisi Khusus Kehutanan, disingkat Pol. Hutan;

3. Jagawana; dan

4. Polisi Kehutanan, disingkat Polhut.

Pada tanggal 24 Mei 1967 pada masa pemerintahan Presiden Suharto, diundangkan Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan pada Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Untuk *menjamin terselenggaranya* perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.”

Pada tanggal 30 September 1999, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie telah diundangkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Untuk *menjamin terselenggaranya* Perlindungan Hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai sifat pekerjaannya diberikan *wewenang kepolisian khusus*“.

B. Sejarah Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam

Berdasarkan peristiwa sejarah Organisasi Dirjen PHKA menurut urutan waktu dari masa lampau hingga sekarang bahwa peristiwa pembentukan Organisasi Dirjen PHKA dan keberadaan kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam di Indonesia sangat berkaitan erat dengan nama Dr. Sijfert Hendrik Koorders (1863-1919). Dialah pendiri dan ketua pertama Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Netherlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming). Oleh beliau awal kegiatan perlindungan hutan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan mendirikan suatu Perkumpulan Perlindungan Alam yang bernama ”Netherlandsh Indische Vereeniging Tot Natuur Bescherming” pada tanggal 22 Juli 1912 dan pada tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda merespon perjuangan perkumpulan tersebut dengan

membentuk secara resmi suatu badan yang bernama "Natuur Bescherming afseling Ven's Lands Flantatuin". Selanjutnya seiring dengan waktu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Kabinet Nomor 75/II/Kep/11/1966 terbentuk Direktorat Jenderal Kehutanan yang berada dibawah Departemen Pertanian. Pada tahun 1967 lahirlah Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang disebut Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK). UUPK ini berlaku untuk seluruh Indonesia, namun untuk Pulau Jawa dan Madura masih tetap memberlakukan Ordonansi Hutan Jawa dan Madura tahun 1927 (Staatsblad 1927 No. 221). Undang-undang ini hanya sedikit menyinggung perlindungan alam termasuk tidak memasukkan lagi pejabat *Pegawai Pengelola Hutan* (petugas perlindungan hutan) yang mempunyai tugas kewajiban memperlindungi hutan secara umum dan status wewenangnya diatur melalui *Peraturan Menteri (sub delegasi)*, sedangkan untuk *Pegawai Pengelolah Manteri Polisi Kehutanan dan Boswachter* masih diatur dalam Undang-undang ini (*atribusi*) dan diberikan "*wewenang Kepolisian Khusus*" dengan mengganti nama menjadi "*Polisi Khusus Kehutanan*" disingkat *Pol. Hutan* dan berlanjut hingga dikeluarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2. Kedudukan Fungsi Kepolisian Khusus Kehutanan di Indonesia

a. Penempatan Kewenangan Polisi Kehutanan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence bevoegdheid*), wewenang berasal dari kata wenang yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia wenang (wewenang) diartikan sebagai hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu), sedangkan kewenangan juga diartikan sama.

Selanjutnya dengan disahkannya Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 Tentang

Pemerintahan Daerah, sistem tata pemerintahan yang mengatur kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan naik derajatnya menjadi atributif. Asas hukum atau prinsip hukum merupakan metanorma dalam suatu perundang-undangan. Metanorma tersebut berlaku sebagai dasar pikiran yang mengkontruksi sebuah Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disahkan pada tanggal 30 September tahun 1999 bertepatan dengan masa-masa awal reformasi. Sebagai Undang-Undang pengganti yang menganulir Undang-Undang masa Pemrintah Hindia Belanda Boschordonnantie Java & Madoera 1927", Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Secara teoritis kewenangan bersumber dari Peraturan Perundang - Undangan, dalam bukunya Ridwan HR, HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt menjelaskan kewenangan diperoleh melalui tiga cara yaitu :

1. Atribusi
2. Delegasi
3. Mandat

Kewenangan tentang wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang kemudian diatur khusus lagi di dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 51 ayat (1), dan (2). Kewenangan Atribusi tentang wewenang Kepolisian Khusus tertentu mengartikan bahwa Polri tidak lagi menggunakan sendiri wewenang Fungsi Kepolisian dan tindakan kepolisian, tetapi atas kuasa undang-undang Kepolisian Khusus Kehutanan dapat pula menggunakan wewenangnya untuk melakukan fungsi kepolisian dan tindakan kepolisian terbatas dibidang kehutanan. Jadi Polhut dari segi Hukum Administrasi Negara sebagaimana dimaksud UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah pada

Pasal 11 dan 12, telah menerima Kewenangan Atribusi tentang Wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan dari 2 (dua) Undang-undang yaitu:

1. Kewenangan Atribusi oleh UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
2. Kewenangan Atribusi oleh UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 51 ayat (1), dan (2).

Jadi hubungannya kedudukan wewenang Kepolisian Khusus Kehutanan dengan kewenangan Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di bidang Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh kuasa undang-undang diberi kewenangan dibidang kehutanan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang kehutanan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Polisi Kehutanan oleh kuasa undang-undang diberi wewenang kepolisian khusus kehutanan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku penanggungjawab urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan selaku Kepala Kepolisian Kehutanan Republik Indonesia.

UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pada Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa:

“Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam *lingkup instansi Kehutanan pusat dan/atau daerah* yang sesuai dengan sifat pekerjaannya *menyelenggarakan dan/atau melaksanakan* usaha *perlindungan hutan* yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam *kesatuan komando*.”

Sistem satuan komando yang disebut pada norma ketentuan umum menyangkut definisi Polhut adalah bentuk organisasi satuan komando kepolisian bersifat fungsional berjenjang. Sistem satuan komando Polisi Kehutanan hanya dapat terlaksana apabila berada dalam satu system hierarki pemerintahan.

Sangat jelas bahwa suatu produk Undang-Undang harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UUD RI 1945 atau atas perintah Undang-Undang berkaitan dengan Undang-Undang yang bersangkutan sebagai landasan hukum (landasan konstitusional, filosofis dan sosiologis).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kehutanan berdasarkan UU No. 23 jo. UU No.09 Tentang Pemda mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Untuk sub urusan pemerintahan perlindungan hutan telah diatur bahwa untuk *Pemerintah Pusat selaku Penyelenggara perlindungan hutan* dan untuk *Pemerintah Provinsi selaku Pelaksana perlindungan hutan*.

Pada Pasal 404 menyatakan bahwa: “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen* sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Serah terima personel sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Pemda, maka untuk Personil Polhut (Polisi Kehutanan) yang berada pada instansi Pemerintah kabupaten/ kota dilakukan pengalihan status kepegawaian ke Pemerintah Pusat selaku *Penyelenggara Perlindungan Hutan* dengan pertimbangan bahwa Polhut (Polisi Kehutanan) mengemban tugas dan fungsi kepolisian khusus di bidang kehutanan termasuk salah satu urusan pemerintahan negara bersifat

absolute, oleh pemerintah Pusat harus melakukan pembenahan dan penataan kelembagaan Polhut (Polisi Kehutanan), untuk kemudian dipekerjakan (dpk) ke Pemerintah Provinsi selaku *Pelaksana Perlindungan Hutan* di daerah melalui asas Dekonsentrasi.

b. Penempatan Kewenangan Polisi Kehutanan Pada Pemerintahan Daerah

Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut :

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dengan salah satu kewenangannya adalah melakukan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh kementerian Negara dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolute yang terdiri dari: 1. Pertahanan, 2. Keamanan, 3. Agama, 4. Yustisi, 5. Politik Luar Negeri, 6. Moneter dan Fiskal.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum.

Ketentuan Umum menurut PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam *lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah* yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, *menyelenggarakan dan atau melaksanakan* usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang

kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi alam hayati dan ekosistemnya”.

Defenisi Polisi Kehutanan menurut Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas yakni pada Pasal 1 ayat (2) secara normative bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 51 dan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 12 ayat (3) dimana pada PP No. 45 menyebutkan pejabat tertentu dalam *lingkup instansi pemerintah pusat dan daerah, menyelenggarakan dan atau melaksanakan* sedangkan pada UU No. 41 Tahun 1999 hanya menyebut *kepada pejabat kehutanan tertentu* dalam hal ini POLHUT, dan juga hanya menyebut *Untuk menjamin terselenggaranya* dalam hal ini penjamin *penyelenggaraan* bukan *pelaksanaan* karena dua kata ini bermakna hukum yang berbeda. Peratururan Pemerintah ini juga bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana dinyatakan bahwa kewenangan Atribusi tidak dapat di delegasikan kecuali diatur di dalam UUD RI 45 dan/atau undang-undang, sangat jelas bahwa ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (2) dan pada Pasal 32 ayat (2) huruf c PP No. 45 Tahun 2004 ini telah mendelegasikan kewenangan atribusi fungsi kepolisian khusus di bidang kehutanan kepada kepada instansi pemerintah daerah, hal yang dimaksud tersebut bertentangan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 12 ayat (3), dimana Polhut mengemban kewenangan Atribusi atas kuasa undang-undang tidak dapat didelegasikan oleh peraturan pemerintah yang berada dibawahnya. Fungsi Kepolisian Khusus Kehutanan merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara yang bersifat absolute. Sebagian urusan pemerintahan yang dapat di delegasikan adalah urusan pemerintahan konkuren yaitu usaha atau kegiatan dari urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengamanan hutan, *bukan fungsi kepolisiannya*.

Berdasarkan ketentuan PP No. 45 mendelegasikan kepada Pejabat structural Instansi Kehutanan Pusat maupun menjadi Daerah menjadi Polisi Kehutanan pada Pasal 32 ayat (2) huruf c, ketentuan tersebut menjadi multi tafsir, tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, padahal pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) telah mengatur menyangkut persyaratan dan tata cara pengangkatan Polisi Kehutanan melalui Peraturan menteri. Adapun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini sebagai berikut :

1. UU RI No. 2 Tahun 2002 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian Khusus juga diatur dalam Undang-undang ini, yakni diatur pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “ *Pengemban fungsi kepolisian* adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. *Kepolisian Khusus*. Penjelasan nya : Pasal 3 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “dibantu” ialah dalam *lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat structural hirarkis*” . Berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan pengemban Kepolisian Khusus sebagai mitra Polri ialah dalam lingkup fungsi kepolisian khusus kehutanan bersifat fungsional (pejabat Polhut Fungsional) dan tidak bersifat struktural hirarkis (pejabat structural).
2. UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 51 ayat (1), menyatakan bahwa: “Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan pengemban fungsi kepolisian khusus kehutanan ialah pejabat tertentu

sebagai penyelenggara perlindungan hutan (Polhut fungsional).

3. UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa : “*Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan*, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-undang”. Berdasarkan Undang-Undang di atas sangat jelas bahwa kewenangan Atribusi fungsi kepolisian khusus kehutanan tidak dapat didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah (peraturan yang secara hierarkis lebih rendah tingkatannya dari Undang Undang Dasar atau Undang-Undang) .
4. UU RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf i, serta Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 5 huruf c: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - b. Pasal 6 ayat (1) huruf kepastian hukum: “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepatian hukum.
 - c. Pasal 7 ayat (2): “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan *asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, yang salah satunya yaitu kesesuaian antara jenis, hierarkis dan materi muatan. Materi muatan Penyelenggaraan fungsi kepolisian kehutanan merupakan *usaha*

atau kegiatan fungsional Polisi Kehutanan yang oleh kuasa Undang-undang diberikan wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian yang bersifat Preemptif, preventif dan refresif non yustisif pada bidang kehutanan. Jenis ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang tidak dapat ditafsirkan berbeda dari materi muatannya oleh Peraturan Pemerintah yang secara hierakis lebih rendah.

5. UU RI No. 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pasal 15 ayat (1) pada Undang-undang No. 09 Tahun 2015 Tentang Pemda ini menyangkut sub urusan perlindungan hutan adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat: sebagai *Penyelenggara* perlindungan hutan.

Pemerintah Provinsi: sebagai *Pelaksana* perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.

Pemerintah kab/kota: *Tereliminasi* untuk kegiatan perlindungan hutan (sebagai Pelaksana pengelolaan Tahura pada Kabupaten/Kota)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas sangat jelas adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Nampak pula bahwa adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan diantara ke- 5 (lima) Undang-Undang tersebut diatas, antara satu dengan yang lain tidak terdapat pertentangan ketentuan norma, namun justru Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang merupakan turunan atau derivasi dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan adanya multi tafsir. Jika dikaitkan dengan sejarah awal terbentuknya Pejabat Penyelenggara Fungsi Kepolisian Khusus (Pejabat fungsional Polisi Kehutanan) dan Pejabat Pelaksana Perlindungan Hutan (Pejabat structural Perlindungan Hutan) kedua jenis jabatan ini telah dibagi secara terpisah tugas pokok dan fungsi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda yaitu Undang-Undang Boschordonnantie Java & Madoera 1927", Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221 pada pasal 15 menetapkan bahwa "tugas kewajiban memperlindungi hutan diserahkan kepada "pegawai pengelola hutan", dan lebih khusus lagi dalam ayat (2) ditetapkan bahwa "Terutama pegawai pengelola MANTRI POLISI KEHUTANAN dan BOSWACHTER, yang harus mengerjakan kepolisian dan mencari kejadian yang dapat dihukum yang berhubungan dengan hutan negara".

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang kehutanan sub bidang Perlindungan Hutan Pemerintah telah mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, maka Dinas Kehutanan Daerah harus mengacu kepada PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

"Pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota melakukan fasilitasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 serta Pasal 10".

Berdasarkan urusan pemerintahan konkuren sub bidang perlindungan hutan diatas, maka tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari delegasi kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota melalui asas dekonsentrasi kemudian masing-

masing Pemerintah Daerah berdasarkan tingkatannya melimpahkan lagi kewenangan melalui *sub delegasi* kepada Badan dan/atau pejabat setingkat dibawahnya. Yang dimaksud dengan Badan dan/atau pejabat setingkat dibawahnya yaitu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi kehutanan.

Penataan organisasi perangkat daerah termasuk didalamnya yaitu Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2009

c. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Untuk pelaksanaan tugas tersebut Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi alam.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- 4) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas dibidang

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, membawahi :

- a) *Seksi Perlindungan Hutan*
- b) Seksi Konservasi Alam
- c) Seksi Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d). *Kelompok Jabatan Fungsional*

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersaji secara rinci pada bagan berikut ini:

Berdasarkan uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagaimana tersebut diatas telah sesuai atau mengacu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbeda adalah kualitas penerapan terhadap pelaksanaan dari masing-masing bidang beserta seksi dibawahnya dari aturan tersebut. Perbedaan antara aturan regulasi yang ada dengan kualitas penerapan tugas-tugas dari seksi Perlindungan Hutan dikaitkan dengan tugas-tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional sesuai Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya telah mengatur menyangkut tugas-tugas dari seksi perlindungan, akan tetapi pada pelaksanaannya masih merangkap tugas dengan melaksanakan tugas-tugas fungsional Polisi Kehutanan;
2. Regulasi peraturan telah mengatur bahwa Polisi Kehutanan masuk dalam rumpun jabatan fungsional, akan tetapi sebagian besar personil Polisi Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah masih berstatus staf seksi Perlindungan Hutan;
3. Berdasarkan peraturan perundang-perundangan beserta derivasi/turunannya telah mengatur persyaratan pengangkatan Polisi Kehutanan menjadi pejabat

fungsi dan pemberian tunjangan fungsional Polhut, akan tetapi kenyataan sebagian besar Polhut di Provinsi Sulawesi Tengah diberi mandat sebagai Polisi Kehutanan dan melaksanakan tugas-tugas fungsional 1 x 24 jam sehari, namun secara hukum status kepegawaian masih sebagai staf seksi perlindungan hutan, konsekuensinya Polhut yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan fungsional dan menyangkut karier masih mengikuti kenaikan pangkat regular 4 (empat) tahun.

Defenisi Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Adapun asas menurut Pasal 6 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB.

Terkait dengan uraian asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas sangat relevan digunakan untuk mendukung penelitian ini, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahannya terutama pada asas kepastian hukum dan asas keadilan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan asas kepastian hukum dan asas keadilan karena :

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Asas kepastian hukum memiliki dua aspek yaitu : aspek material yang berkaitan dengan kepercayaan, dimana asas kepastian

hukum menghalangi badan pemerintah menarik kembali keputusan dan merubahnya. Aspek formal memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya secara tepat dan tidak adanya berbagai tafsiran.

2. Asas keadilan menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan atau kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan pemerintah harus proposional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.

Carut marutnya pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di Sulawesi Tengah dimana semakin maraknya perambahan hutan, penebangan kayu secara illegal, penyelundupan kayu dan kebakaran hutan sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu kesalahan dalam tata pengelolaan urusan pemerintahan di bidang perlindungan hutan dan penempatan kewenangan Polisi Kehutanan secara proporsional tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekeliruan awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal menempatkan tenaga Polisi Kehutanan yang menurut undang-undang sebagai pejabat yang menjamin terselenggaranya Perlindungan Hutan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah dengan tidak memberikan kejelasan status kepegawaian sebagai tenaga fungsional Polhut yang dipekerjakan di Pemda, dampak dari kekeliruan tersebut terlihat jelas bahwa Polhut eks Kanwil Dephut yang diserahkan ke Pemda belum memiliki SK sebagai tenaga fungsional Polhut dan tidak mendapatkan tunjangan fungsional walaupun tugas-tugas yang dilaksanakan sehari-hari selama 1 x 24 jam merupakan tugas-tugas fungsional Polhut.

3. Dampak Perubahan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Pemda Terhadap Polisi Kehutanan

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 ini pada pasal 14 berbunyi "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi" dan tidak menyebutkan Kabupaten/Kota. Matrik lampiran halaman 116 pembagian urusan pemerintahan dibidang kehutanan *mengeliminasi atau mereduksi* kegiatan perlindungan hutan di tingkat kabupaten/kota.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, maka tidak ada lagi perangkat perlindungan di daerah kabupaten/kota, urusan perlindungan hutan baik didalam hutan produksi dan lindung ataupun fungsi lainnya diserahkan kepada pemerintah provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Perubahan nomenklatur susunan SKPD di Kabupaten/Kota haruslah mengacu kepada Undang-Undang ini, dikarenakan Undang-Undang ini mengatur secara generalis atas urusan pemerintahan daerah.

Pada Pasal 404 UU No. 09 Tahun 2015 Tentang Pemda memerintahkan untuk menyerahkan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan tersebut. Amanat atau perintah dari Pasal Undang-Undang tentang Pemda ini mengharuskan seluruh personil Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan harus ditarik semua ke Pemerintah Provinsi dan kembali ke daerah Kabupaten dalam status dipekerjakan (dpk) atau diperbantukan (dpb) atau lebih trend dalam dunia pengamanan adalah BKO (bawah Kendali Operasi) agar segala tindakan sah demi hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Kualitas penerapan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sub perlindungan hutan pada Pemerintah daerah, ternyata ada *kekeliruan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* dalam penempatan kewenangan Polisi Kehutanan di Daerah Sulawesi Tengah baik yang berada pada Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota, Polisi Kehutanan masih dibawah kendali pejabat structural eselon iv (Pejabat Seksi Perlindungan Hutan) dan sebagian besar personel Polhut belum difungsikan masih berstatus jabatan staf Seksi Perlindungan Hutan. Berdasarkan kajian normative ditinjau dari sejarah terbentuknya organisasi Polhut dan organisasi Perlindungan Hutan serta peraturan prundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sejak awal terbentuknya sudah ada pemisahan kewenangan antara kedua jenis pejabat Negara tersebut. Peraturan perundang-undangan telah mengatur kewenangan fungsi kepolisian khusus adalah atribusi wewenang yang tidak dapat didelegasikan dan berkedudukan dibawah Menteri LHK (bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri LHK selaku Kepala Kepolisian Kehutanan RI) berdasarkan hubungan komando fungsional hierarki yang merupakan urusan pemerintahan Negara (absolute), sedangkan organisasi perlindungan hutan beserta kegiatannya termasuk urusan pemerintahan konkuren sub bidang perlindungan hutan adalah delegasi kewenangan kepada Pemda berdasarkan asas dekonsentrasi.
2. Perubahan Undang-Undang tentang Pemda berdampak kepada perubahan urusan pemerintahan di daerah khususnya urusan pemerintahan sub perlindungan hutan, maka kedepan tidak ada lagi

perangkat perlindungan di daerah kabupaten/kota (*tereliminasi*), urusan perlindungan hutan baik didalam kawasan hutan produksi dan lindung ataupun fungsi kawasan hutan yang lainnya diserahkan kepada pemerintah provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Perubahan nomenklatur susunan SKPD di Kabupaten/Kota mendatang harus mengacu kepada Undang-Undang Pemda yang baru. Perubahan pembagian urusan pemerintahan di daerah berdampak kepada keberadaan Polisi Kehutanan yang berada pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota yang kewenangannya pada sub urusan bidang perlindungan hutan tereliminasi, maka atas perintah UU pemda akan dilakukan penarikan personil dan pengalihan status kepegawaian terhadap personil Polhut yang berada pada lingkup instansi pemerintah kabupaten/kota.

Rekomendasi

1. Sebagai Negara hukum, Pemerintah Daerah dalam menata kelola urusan pemerintahan harus taat dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku. Perwujudan dari ketaatan dan kepatuhan pada hukum tersebut, maka seluruh tata kelola urusan pemerintahan pada sub bidang perlindungan harus dibenahi termasuk menempatkan kedudukan kewenangan fungsi kepolisian khusus kehutanan secara proporsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penarikan personil Polhut dari Pemda Kab/Kota harus melalui kajian hukum yang mendalam terlebih dahulu sebelum pelaksanaan dari perintah Undang-Undang Pemda tersebut dilakukan, diantaranya yang merupakan prioritas utama yaitu membenahi Struktur Organisasi Polhut di daerah dan kepastian hukum dari status jabatan fungsional Polhut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang terdalam penulis sampaikan kepada Pembimbing Utama Bapak Dr. H. Surahman, S.H., M.H dan kepada Pembimbing Anggota Bapak Dr. H. Abdul Rasyid Thalib, S.H., M.H., yang membuka wawasan keilmuan akhirnya penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- HR. Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Prees Yogyakarta.
<http://bocahrezeh.blogspot.co.id/2010/12/sejarah-polhut.html>
<http://rinanditya.web.com/pengertiansejarah.htm>
Jakarta.
- Poerwadarminta W.J.S, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka
- Soekanto Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press).
- Tjandra Ridwan, 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 75
www.dephut.go.id
www.sultengprov.go.id